

Minyak Bumi - Gas Bumi - Minyak dan Gas Bumi - Sumur Minyak Bumi - Wilayah Kerja - Wilayah Operasi - Kegiatan Usaha Hulu - Kontraktor - Harga Minyak Mentah Indonesia - Kontrak Kerja Sama 2025

PERMEN ESDM NO. 14, BN 2025/NO. 395, 18 HLM

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi, dapat dilakukan melalui kerja sama operasi dan/atau teknologi, kerja sama kegiatan produksi sumur minyak yang diusahakan oleh badan usaha milik daerah, koperasi, usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, dan kerja sama perusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 6 Th 2023; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; PP No. 35 Th 2004 jo PP No. 55 Th 2009; PP No. 23 Th 2015; Perpres No. 9 Th 2013 jo Perpres No. 36 Th 2018; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 12 Th 2025

- Permen ini mengatur mengenai:  
Kontraktor dapat melakukan kerja sama dalam pengelolaan bagian Wilayah Kerja untuk mendukung peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi.

Kerja sama dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. kerja sama operasi dan/atau teknologi;
- b. kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM;
- c. kerja sama perusahaan penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua; atau
- d. kerja sama lainnya.

Ruang lingkupnya mencakup ketentuan teknis, administratif, finansial, hingga pemberian insentif dan imbalan jasa. Selain itu, diatur pula prosedur inventarisasi, penunjukan pengelola, serta tahapan kerja sama secara rinci untuk menjamin keberlanjutan, keselamatan kerja, serta perlindungan lingkungan. peran koordinatif antara Kontraktor, SKK Migas/BPMA, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, serta masyarakat sekitar wilayah kerja. Pedoman teknis dan praktik rekayasa yang baik (*good engineering practices*) menjadi acuan untuk menjamin kualitas produksi dan keberlanjutan kegiatan usaha.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juni 2025 dan ditetapkan tanggal 3 Juni 2024.

- Perjanjian kerja sama dan/atau perjanjian sejenis antara Kontraktor dan Mitra, BUMD, atau Koperasi untuk mendukung peningkatan produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama dan/atau perjanjian sejenis.